



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 55/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG CIPTA KERJA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SELASA, 26 OKTOBER 2021



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 55/PUU-XIX/2021**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Yayasan Hutan, Alam, dan Lingkungan Aceh (Yayasan HAKA) diwakili oleh Farwiza (Ketua Pengurus), Badrul Irfan (Sekretaris), dan Kurnia Asni (Bendahara)

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 26 Oktober 2021, Pukul 12.06 – 13.03 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Suhartoyo | (Anggota) |
| 3) Saldi Isra | (Anggota) |

Mardian Wibowo

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Farwiza
2. Badrul Irfan

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Harli
2. Nurul Ikhsan
3. Jehalim Bangun
4. M. Fahmi

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 12.06 WIB

1. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, kita mulai, Pemohon, sudah siap?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: HARLI

Sudah, Yang Mulia.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Sidang dalam Perkara Nomor 55/PUU-XIX/2021 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Siapa yang hadir? Pemohon Prinsipalnya siapa? Kuasa Hukumnya yang hadir siapa? Silakan.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: HARLI

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Om Swastiastu Namu Buddhaya. Salam kebajikan.

Yang Mulia yang saya hormati, perkenankan kami menyampaikan yang hadir dalam sidang kali ini. Pertama adalah Farwiza sebagai Pemohon hadir dari Ambon, yang kedua adalah Badrul Irfan sebagai Pemohon hadir dari kantor HAKA di Banda Aceh. Saya sendiri, Harli sebagai Kuasa Hukum, Nurul Ikhsan sebagai Kuasa Hukum, Jehalim Bangun sebagai Kuasa Hukum, M. Fahmi sebagai Kuasa Hukum, saya sendiri hadir dari Jakarta, sedangkan Nurul Ikhsan, Jehalim Bangun, dan M. Fahmi hadir dari kantor HAKA di Banda Aceh, Yang Mulia.

Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke, di sini ada nama Irwan Gustaf Lalegit enggak hadir, ya?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: HARLI

Tidak hadir, Yang Mulia karena tadi tiba-tiba berhalangan, pergi ke rumah sakit. Jadi belum kembali, Yang Mulia, masih berobat.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke, baik. Jadi, sesuai dengan undang-undang dan peraturan Mahkamah Konstitusi, dalam Pengujian Undang-Undang pada sidang yang pertama ini, Sidang Pendahuluan, Mahkamah perlu menyampaikan yang pertama, Saudara mengajukan Permohonan diregister Nomor 55/PUU-XIX/2021 diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 13 November, sori ... 13 Oktober 2021 pada hari Rabu, pukul 10.00 WIB, ya. Ini Majelis Panel sudah membaca permohonan Saudara. Dan pada kesempatan yang pertama, sesuai dengan undang-undang dan PMK, Majelis Panel akan memberikan nasihat, saran, perbaikan supaya permohonan ini bisa menjadi lebih baik dan lebih sempurna, ya. Saudara silakan mencatat dan Saudara silakan untuk mengikuti saran atau nasihat ini atau tidak, itu tergantung Saudara sendiri. Tapi kewajiban Mahkamah untuk memberikan saran dan perbaikan dalam permohonan ini, ya.

Baik, silakan sebelumnya Saudara menyampaikan secara lisan pokok-pokok dari permohonan ini karena Mahkamah sudah membaca atau Majelis Panel sudah membaca, maka tidak perlu disampaikan keseluruhan. Saudara perlu pokok-pokoknya saja, identitas Pemohon, kemudian Saudara menyampaikan kewenangan secara ringkas, berikutnya menyampaikan kedudukan hukum secara ringkas, kenapa Saudara mempunyai kedudukan hukum, itu posisi Saudara itu sebagai apa.

Kemudian yang berikutnya, Saudara menyampaikan posita atau alasan permohonan yang merupakan pokok-pokok uraian kenapa undang-undang atau pasal yang diujikan ini yang berkenaan dengan AMDAL ini di dalam Undang-Undang Ciptaker Saudara nyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal berapa.

Kemudian terakhir, permohonan Anda pada Majelis Mahkamah Konstitusi yang dituangkan dalam Petitumnya, yang terakhir itu saja. Ya, silakan secara ringkas disampaikan.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: HARLI

Terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Izinkan kami menyampaikan ringkasan permohonan yang kami akan bacakan sebentar.

Permohonan ini pengujian materil Pasal 22 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Perubahan Tahun 2000 ... ya, atau Ketentuan Perubahan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tentang ... Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup.

Kemudian, permohonan ini diajukan ditandatangani oleh kuasa hukum, dianggap dibacakan. Lalu kemudian, permohonan ini adalah

permohonan Yayasan HAKA, yang diwakili oleh Farwiza sebagai Pemohon, Badrul Irfan, dan Asni sebagai bendahara. Jadi, mereka bertiga adalah sebagai Pemohon adalah pengurus dari Yayasan HAKA, Yang Mulia, sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 35 ayat (1) yang mewakili Yayasan, Undang-Undang Yayasan. Selaku organ atau para pengurus yayasan atau selaku ketua pengurus, sekretaris pengurus, dan bendahara pengurus Yayasan HAKA bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Ketentuan Pasal 6, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 43 Anggaran Dasar Yayasan HAKA. Oleh karenanya, ketiganya sah, berhak, dan berwenang bertindak untuk atas nama, serta mewakili Yayasan HAKA selaku Pemohon untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pemohon mengajukan permohonan pengujian materiil 22 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan seterusnya anggap dibacakan.

Selanjutnya, permohonan sampaikan, Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk uraiannya terlampir dan dianggap dibacakan.

Kedudukan Hukum Pemohon. Pemohon telah menguraikan kedudukan hukum Pemohon sebagai badan hukum privat, sebagaimana dimaksud oleh Ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi atau badan hukum privat berbentuk yayasan didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2021 tentang Yayasan, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan atau Organisasi Lingkungan, sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 92 Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lingkungan Hidup, sehingga memenuhi syarat sebagai Pemohon dalam pengujian a quo terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

Pemohon telah menguraikan kerugian yang dialami Pemohon terhadap objek permohonan a quo sehubungan dengan kedudukan Yayasan HAKA sebagai organisasi lingkungan hidup, yang dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya sebagai (ucapan tidak terdengar jelas) dari lingkungan, sehingga juga mempunyai hak hukum (legal right) dalam mewakili kepastian hukum terhadap terpenuhinya hak-hak warga negara, sebagaimana Ketentuan Pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan Kesehatan."

Pemohon menegaskan bahwa sebagai organisasi lingkungan hidup memiliki hak konstitusional untuk memberikan, menyampaikan informasi khusus mengenai lingkungan hidup dalam proses AMDAL, baik positif, berupa peningkatan keindahan lingkungan bila sebuah proyek dibangun. Bisa juga berdampak negatif terhadap ancaman atau potensi kerusakan lingkungan atau berdampak negatif ... saya ulangi,

berdampak negatif berupa ancaman atau potensi kerusakan lingkungan hidup atau potensi kehilangan keanekaragaman hayati atas kehadiran sebuah project pada proses penyusunan AMDAL. Oleh karena itu, dokumen AMDAL merupakan dokumen legal yang digunakan untuk mengambil keputusan lanjut atau tidak lanjutnya sebuah proyek, tergantung dari jenis risiko dan tergantung dari jenis ancaman yang ke depan, Yang Mulia.

Menurut Pemohon, untuk meminimalisir suatu dampak, maka setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting memiliki terhadap lingkungan, memiliki ... Pemohon memiliki kewajiban untuk terlibat menyusun AMDAL, kajian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu usaha, kegiatan direncanakan untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan tersebut, sehingga bisa dipahami bahwa AMDAL merupakan instrumen penting dalam setiap usaha atau kegiatan pembangunan, memuat pengkajian mengenai dampak, evaluasi di sekitar lokasi rencana, saran, masukan, serta tanggapan masyarakat, prakiraan terhadap besaran dampak serta sifat pentingnya dampak yang terjadi jika rencana usaha atau kegiatan tersebut dilaksanakan, evaluasi secara holistic terhadap dampak yang terjadi untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup dan rencana pengolahan, pemantauan lingkungan hidup dari suatu rencana usaha.

Menurut Pemohon penyusunan AMDAL adalah tahapan seperti prosedur terdiri dari proses penapisan/screening, wajib AMDAL ... perusahaan wajib AMDAL, kemudian pengumuman yang disampaikan secara terbuka ke masyarakat, proses pelingkupan (scooping), penyusunan dan pilihan Ka-AMDAL, kemudian penyusunan Ka-AMDAL RKL, rencana pengelolaan lingkungan, rencana pemantauan lingkungan, persetujuan kaya akan lingkungan yang disebut dengan (ucapan tidak terdengar jelas) itu tahap-tahap dalam pembuatan AMDAL.

Selanjutnya Pemohon dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 26 ayat (3) telah diubah oleh Pasal 22 angka 5. Jadi sebelumnya, Pemohon ini terlibat dalam komisi AMDAL daerah, Yang Mulia, untuk menentukan ikut terlibat memberikan masukan terhadap AMDAL. Jadi, hadirnya Undang-Undang Cipta Kerja, itu semua dihapus, hanya mensyaratkan masyarakat yang terlibat yang terkena dampak langsung, sedangkan mereka yang tidak terkena dampak langsung, itu kemudian dihapus oleh Undang-Undang Cipta Kerja, Yang Mulia.

Menurut Pemohon, penghapusan (ucapan tidak terdengar jelas) dalam memberi masukan terhadap dokumen AMDAL sebagaimana Ketentuan Pasal 20 ayat 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebenarnya adalah hak

Pemohon untuk memperjuangkan hak atas lingkungan. Jadi hak atas lingkungan sangat berbeda dengan hak-hak masyarakat yang terkena dampak langsung. Bagi kami, keberadaan sebuah project sebagai Pemohon ... keberadaan sebuah project, itu dapat bukan hanya soal ganti rugi tanah, Yang Mulia, bukan hanya soal berkaitan dengan yang air dan lain-lain, tapi juga masalah lingkungan ... apa ... yang terkena dampak misalnya pencemaran udara dan lain-lainnya, kemudian kehilangan keanekaragaman hayati dan lain-lainnya. Nah, bagi mereka yang terkena dampak, tentu tidak mengurus yang seperti itu, tidak punya kepentingan. Kami punya kepentingan terhadap melindungi keanekaragaman hayati yang terancam punah, kemudian kami juga punya kepentingan untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan yang dari atas kehadiran sebuah project. Nah, tujuan kami di sini sebenarnya bukan untuk mengobati sakit, tapi pada dasarnya adalah untuk mengobati sebab sebelum terjadinya. Jadi lebih ... lebih besar ditunjukkan pada pencegahan, Yang Mulia.

Kehadiran pembangunan atau industri di satu sisi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Namun demikian di sisi lain, penggunaan sumber daya dari lingkungan, seperti air, tanah, udara, hutan di lokasi tersebut itu dapat mengubah kualitas air dan lain-lainnya. Sebab dari penggunaan sumber daya tersebut untuk pembangunan oleh badan hukum atau individu, dapat mengubah kualitas air dari a menjadi b yang kemudian turun menjadi c yang kemudian berdampak negatif terhadap makhluk hidup di sekitar, Yang Mulia.

Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 28H, lingkungan hidup yang sehat, bersih, aman, dan berkelanjutan, merupakan bagian tak (ucapan tidak terdengar jelas) dari penikmatan hak asasi manusia. Termasuk hak untuk hidup, kesehatan, makanan, sanitasi, dan ... dan telah berkontribusi bagi peningkatan kesejahteraan manusia di planet bumi ini. Dengan kata lain, semua manusia sampai hari ini hidup, termasuk Pemohon, tergantung dari derajat kesehatan lingkungan, Yang Mulia, tempat tinggal manusia.

Selanjutnya, Pemohon menurut ... tanpa lingkungan hidup yang sehat, manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup dan tidak memiliki akses standar minimum terhadap pemenuhan martabat manusia.

Oleh karena itu, hari ini Pemohon, termasuk Kuasa Hukum hidup karena menikmati udara yang cukup, yang disediakan oleh alam. Jadi, full enjoyment of Human Rights. Jadi, kalau hak itu kurang, jadi kan ... kurang, saya tidak bisa menikmati hak asasi manusia saya sebagai manusia, Yang Mulia.

Bahwa oleh karena Pemohon mewakili kepentingan kerugian atas terjadinya potensi kerugian lingkungan hidup, baik sekarang, maupun masa yang akan datang sebagaimana ketentuan Pasal 92

Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka dapat mewakili kepentingan penyebab dari kerusakan lingkungan tersebut di atas, sejak pembangunan tersebut berpotensi atau setidaknya- tidaknya merusak lingkungan.

Dengan demikian, dapat merugikan kepentingan Pemohon sebagai hak asasi manusia, negara memiliki kewajiban untuk memenuhi pemenuhan hak asasi manusia Pemohon dengan menghormati Konstitusi, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

Bahwa dengan diberlakukannya ketentuan Pasal 22 angka 5 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, akan menghalangi Pemohon dalam menjalankan aktivitasnya untuk bersosialisasi dalam penyusunan AMDAL, maupun dalam rangka pelestarian atau perlindungan pengelolaan lingkungan hidup.

Bahwa dalam hal ini, Pemohon ... bahwa dalam hal ini, jika permohonan Pemohon dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka kerugian Konstitusional pemohon untuk berpartisipasi dalam penyusunan AMDAL dan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup, tidak akan terjadi, karena Pemohon telah mendapatkan hak kembali konstitusionalnya dan kepastian hukum, serta keadilan hukum, Yang Mulia.

Berdasarkan hal tersebut di atas (...)

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, itu begini (...)

10. KUASA HUKUM PEMOHON: HARLI

Pemohon (...)

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Saudara Prinsipal ... Kuasa (...)

12. KUASA HUKUM PEMOHON: HARLI

Ya, ya, Yang Mulia.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Saudara sekaligus sudah menguraikan legal standing dan kemudian positanya. Supaya agak dipersingkat positanya.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: HARLI

Ya, siap, Yang Mulia.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Pokok- pokoknya saja, posita kenapa? Pasal 22 itu bertentangan dengan Undang- Undang Dasar, Saudara menggunakan landasan konstitusional untuk menguji atau batu ujungnya Pasal 28C ayat (1), ayat (2), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5), itu pokok- pokok apa? Kalau bertentangan dengan ke-3 pasal Undang- Undang Dasar itu. Silakan diteruskan!

16. KUASA HUKUM PEMOHON: HARLI

Yang Mulia, saya ... kami perlu sampaikan bahwa di dalam Pasal 22. Bahwa masyarakat yang terlibat dalam penyusunan AMDAL, hanya masyarakat yang terkena dampak langsung, dengan demikian (...)

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, intinya begini ... intinya adalah pembatasan bahwa yang boleh berpartisipasi dalam menyusun dokumen AMDAL, itu adalah orang yang terkena, atau masyarakat, atau badan hukum yang terkena dampak langsung, gitu kan?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: HARLI

Ya, Yang Mulia.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Itu bertentangan dengan Pasal 28 yang tadi saya sebutkan itu, kenapa kok bertentangan? Itu intinya apa? Anda meminta di dalam Petitem, ya, supaya bisa secara ... diartikan sepanjang diartikan itu melibatkan masyarakat secara bebas, sukarela untuk melindungi kepentingan dan kebutuhannya supaya ditafsirkan begitu, kan?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: HARLI

Ya, Yang Mulia.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, itu kenapa kok begitu? Apa pembatasan itu bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Pasal 28C?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: HARLI

Ya, Yang Mulia.

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, silakan!

24. KUASA HUKUM PEMOHON: HARLI

Ya. Karena di dalam Pasal 28 ayat (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan, memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya (...)

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

26. KUASA HUKUM PEMOHON: HARLI

Dan demi kesejahteraan umat manusia.

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Yang 28H ayat (1), gimana itu? Bertentangannya di mana?

28. KUASA HUKUM PEMOHON: HARLI

Setiap orang ... setiap orang berhak ... Pasal 28H ayat (1), "Setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan."

Begini, Yang Mulia, kalau Pemohon itu menganggap bahwa setiap orang dalam hidupnya, itu berhak memperoleh udara yang cukup untuk hidup. Karena itu hak dasar, kalau udara itu tercemar oleh ... apa ... oleh lingkungan, dengan demikian kalau dia tercemar, mungkin derajat hidupnya akan berkurang. Oleh karena itu, dapat mencegah penikmatan terhadap hak asasi manusia.

Yang kedua, Yang Mulia. Ini berkaitan dengan dengan pasal ... Pasal 28I. Bahwa kebebasan untuk menentukan ... untuk melindungi kepentingan Pemohon karena Pemohon ini adalah organisasi lingkungan yang sudah bekerja di Aceh, melindungi gajah dan harimau, beberapa di Kawasan Ekosistem Leuser. Jadi, mereka ini adalah ... dari sini dengan kelebihan itu mereka melindungi itu, mereka juga bisa menggunakan pengetahuan mereka karena mereka ahli di bidang konservasi untuk mendapatkan dana, Yang Mulia, untuk melindungi konservasi. Jadi (...)

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sekarang begini, saya tanyakan lebih lanjut.

30. KUASA HUKUM PEMOHON: HARLI

Ya.

31. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kalau apa yang Anda minta, ini asosiasi, atau perkumpulan Anda, atau badan hukum privat Anda itu berkedudukan di mana?

32. KUASA HUKUM PEMOHON: HARLI

Di Banda Aceh, Yang Mulia.

33. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Banda Aceh. Berarti kalau itu ada rencana usaha atau kegiatan yang dilakukan, misalnya Jayapura.

34. KUASA HUKUM PEMOHON: HARLI

Ya, Yang Mulia.

35. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Apakah boleh melakukan suatu studi AMDAL yang dilakukan di sana Bagai ... menurut Saudara Pemohonnya?

36. KUASA HUKUM PEMOHON: HARLI

Kalau saya, Yang Mulia, pendapat Pemohon bahwa (...)

37. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Jadi, seluruh wilayah Indonesia ... meskipun berkedudukan di Aceh, apakah dimungkinkan, menurut permintaan Anda kan itu karena bebas sudah sesuai petitumnya (...)

38. KUASA HUKUM PEMOHON: HARLI

Ya.

39. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Itu kan bisa saja organisasi HAKA ini melakukan studi AMDAL dan berpartisipasi di seluruh wilayah Indonesia, gitu?

40. KUASA HUKUM PEMOHON: HARLI

Saya kira, ya, Yang Mulia, karena hak konstitusional tidak ... menurut saya tidak dibatasi oleh hal-hal yang administratif.

41. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, itu nanti diuraikan, ya (...)

42. KUASA HUKUM PEMOHON: HARLI

Untuk memperjuangkan.

43. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik.

44. KUASA HUKUM PEMOHON: HARLI

Ya, Yang Mulia.

45. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kalau begitu, sekarang dibacakan Petitumnya. Nanti kita akan melihat, gimana? Silakan Petitumnya dibacakan.

46. KUASA HUKUM PEMOHON: HARLI

Bahwa berdasarkan argumentasi di atas ... atas alat bukti, baik terlampir yang diperiksa dalam persidangan, dengan ini memohon

kepada Ketua Mahkamah Konstitusi atau dalam hal ini Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, agar berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 22 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ... Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573 atau Perubahan atas ketentuan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 509 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai 'penyusunan AMDAL ... penyusunan dokumen AMDAL dilakukan dengan melibatkan masyarakat secara bebas dan sukarela untuk melindungi kepentingan dan kebutuhannya,' Yang Mulia.
3. Memerintahkan pembuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Kuasa Hukum.
Terima kasih, Yang Mulia.

47. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, baik. Sekarang giliran dari Majelis Panel akan memberikan nasihat pada Saudara.

Saya persilakan, Prof. Saldi dulu atau Prof. Suhartoyo? Prof. Saldi? Silakan, Prof. Saldi dulu.

48. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Yang Mulia, Ketua Panel Prof. Arief Hidayat. Kuasa Hukum, tadi yang bicara itu Pak Harli, ya?

49. KUASA HUKUM PEMOHON: HARLI

Ya, Yang Mulia.

50. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke. Anda ini penerima Kuasa dari Pemohon, Yayasan HAKA, ya?

51. KUASA HUKUM PEMOHON: HARLI

Ya, Yang Mulia.

52. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ada 5 orang, "Baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama." Nah, Anda sudah baca enggak anggaran dasar/anggaran rumah tangga yayasan ini? Sudah pernah baca belum?

53. KUASA HUKUM PEMOHON: HARLI

Sudah, Yang Mulia.

54. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Sudah atau belum?

55. KUASA HUKUM PEMOHON: HARLI

Di Pasal 6, Yang Mulia.

56. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Saya belum tanya pasal, sudah pernah baca atau belum anggaran dasar/anggaran rumah tangganya?

57. KUASA HUKUM PEMOHON: HARLI

Sudah, Yang Mulia. Tapi, tidak begitu ini.

58. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Tidak begitu detail, ya?

59. KUASA HUKUM PEMOHON: HARLI

Detail, ya.

60. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Paling tidak, kalau lihat kulit luarnya kan, sudah dianggap dibacakan ... membaca juga.

Nah begini, jadi kalau Anda menerima Kuasa dari ... apa ... dari badan hukum, apakah itu publik atau privat, salah satu kewajiban

kuasa hukum itu adalah menjelaskan siapa yang berhak mewakili badan hukum ini, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Itu sudah dicantumkan dengan merujuk kepada Undang-Undang Yayasan. Anda sudah nyatakan *pengurus*, gitu. Tapi, alangkah baiknya juga.

61. KUASA HUKUM PEMOHON: HARLI

Siap, Yang Mulia.

62. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Itu ditambahkan/dikuatkan dengan pengurus itu siapa saja di dalam apanya ... di dalam Akta Pendiriannya atau di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yayasan itu, ya?

63. KUASA HUKUM PEMOHON: HARLI

Ya, Yang Mulia.

64. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Dan pasal berapa yang memerintahkan kepada mereka untuk dapat mewakili yayasan itu, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

65. KUASA HUKUM PEMOHON: HARLI

Siap, Yang Mulia.

66. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Nah, itu nanti tolong dikuatkan lagi, sehingga sekalipun antara Undang-Undang Yayasan dengan anggaran dasar itu nyambung, tapi kan alangkah baiknya Anda menyertakan apa yang ada dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, begitu. Karena apa? Ada juga pengecualian-pengecualiannya saya lihat di sini. Kalau ketuanya lebih dari ... apa ... dari satu orang di dalam anggaran dasarnya, maka nanti akan ada ketua umum. Satu orang akan ditunjuk sebagai ketua umum. Nah, ini kan ... apa namanya ... harus dikemukakan di sini, apakah pengurus yayasan ini memang bertiga? Itu saja yang dicantumkan di sini, ya, di penjelasan soal apa itu ... soal di awal itu.

Jadi, ini kan ada namanya Farwiza, Badrul Irfan, Kurnia Asni, nah itu. Nah, itu harus penegasan lagi dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Itu yang pertama.

Yang kedua, setelah kami membaca Permohonan Saudara, itu ada perhimpitan, ini Anda harus diperhatikan betul nih, Pak Nurcholis[sic!], Pak Harli.

67. KUASA HUKUM PEMOHON: HARLI

Siap, Yang Mulia.

68. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ada perhimpitan antara penjelasan dasar, penjelasan hak ... kerugian hak konstitusional dengan alasan-alasan konstitusional Permohonan.

69. KUASA HUKUM PEMOHON: HARLI

Siap, Yang Mulia.

70. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke, ya. Jadi, kerugian hak konstitusional Anda itu merujuk ke pasal-pasal yang hampir sama dengan pasal-pasal yang jadikan alasan konstitusional di dalam alasan-alasan mengajukan Permohonan. Nah, satu, untuk Legal Standing, tolong Anda sederhanakan lagi, sehingga syarat kerugian konstitusional yang ada di Mahkamah Konstitusi itu bisa terbaca dengan baik di dalam Permohonan ini. Jadi ini jangan terlalu mau memasukkan semuanya. Padahal yang paling penting itu menjelaskan siapa Pemohon, apa aktivitasnya, kerugian hak konstitusional apa yang dialaminya dengan berlakunya norma yang diajukan Permohonan ini?

Nah, harus ditegaskan secara jelas, kira-kira hak konstitusional apa dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang Pemohon Saudara atau Prinsipal Saudara itu merasa dirugikan dan kenapa itu dirugikan? Apa kerugian faktualnya kalau kalau ada, atau setidaknya kerugian potensial yang dialami oleh Prinsipal Saudara? Nah, itu harus dikemukakan. Nah, itu yang ... yang belum. Jadi ini terlalu panjang meguraikannya, sehingga kemudian saya menjadi sulit mencari di mana sih sebetulnya kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon?

Tolong Anda perhatikan lagi ini yang terkait dengan ini.

71. KUASA HUKUM PEMOHON: HARLI

Ya.

72. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Sebab kalau kerugian hak konstitusional itu tidak bisa ter ... apa ... ter jelaskan dengan baik, kami menganggap Pemohon tidak memiliki legal standing dan tidak bisa masuk ke Pokok Permohonan. Oke, itu di Legal Standing.

Di Alasan-Alasan Pengajuan Permohonan yang harus Saudara buktikan kepada kami, yang dikemukakan kepada kami, mengapa pasal yang Saudara mohonkan pengujian ini, dalam hal ini kan Pasal 22 angka 5, ya, soal Anda tadi mengatakan, "Dengan berlakunya pasal ini, Prinsipal Pemohon menjadi kehilangan kesempatan untuk berpartisipasi dalam menciptakan lingkungan yang bersih." Itu menjelaskan kerugian hak konstitusional.

Nah, sekarang tugas Anda di dalam menjelaskan Alasan-Alasan Mengajukan Permohonan itu, mengapa norma itu bertentangan? Nah, itu bedanya. Mengapa norma yang diuji itu bertentangan dengan pasal-pasal yang dijadikan dasar Permohonan? Nah, Anda harus jelaskan itu. Dari aspek lingkungannya bagaimana? Dari teori-teorinya bagaimana? Mungkin juga ada putusan-putusan MK sebelumnya yang terkait dengan ini. Dan jika perlu, ada teori-teori yang mendukung pendapat Anda itu. Jadi kayak menyusun karya ilmiah. Karena ini kan, Mahkamah yang menilai norma, bukan menilai kasus konkret.

Ini saya ingatkan, kami menilai norma, bukan menilai kasus konkret dan oleh karena itu, Anda harus mampu menjelaskan kepada kami, mengapa Pasal 22 huruf 5 itu atau ayat (5) itu, huruf 5 itu, itu bertentangan dengan pasal-pasal yang dijadikan dasar Permohonan, dasar pengujian? Jadi Anda mengutip Pasal 28, pasal ... apa ... 28H dan segala macamnya itu, kalau Anda mempunyai dasar pengujiannya 3, atau 4, apalagi 5, maka 3, 4, atau 5, itu harus dijelaskan pertentangannya dengan ... pasal yang diuji itu harus dijelaskan pertentangannya dengan dasar-dasar yang dijadikan pengujian itu.

Jadi semakin banyak dasar pengujian, semakin banyak pula yang harus diuraikan oleh Pemohon, mengapa pasal yang diuji itu bertentangan dengan pasal-pasal yang dijadikan dasar pengujian? Nah, itu. Kan pada umumnya bertumpu pada hak atas lingkungan yang bersih, hak untuk begini, dan segala macamnya, itu ada di sekitar lingkungan ... isu-isu lingkungan itu. Nah, harus Anda jelaskan.

Jadi, bedakan antara menguraikan kerugian hak konstitusional dan itu harus dijelaskan dalam Legal Standing, dengan pertentangan norma yang diuji kepada pasal-pasal dalam konstitusi yang dijadikan dasar pengujian. Itu argumentasinya berbeda. Meskipun di titik-titik tertentu masih kemungkinan dia berkelindan. Oke, ya? Nah, ini yang paling penting Anda jelaskan kepada kami. Karena yang akan kami nilai itu adalah bagaimana argumentasi hukum Saudara terkait dengan pertentangan norma itu. Nah, itu berikutnya, ndak perlu ada

kesimpulan. Ini Anda kayak putusan Mahkamah Konstitusi saja, ada kesimpulan. Ini di halaman berapa nih ... ini ada kesimpulan. Kesimpulan ndak perlu. Kalau Anda merasa penting poin kesimpulan itu, masukkan dia ke Alasan-Alasan Mengajukan Permohonan.

Nah, terlepas dari semua itu, tugas Anda sebagai lawyer atau Kuasa Hukum, membuat Permohonan yang membu ... yang menjadikan kami cepat paham, apa yang dimohonkan sesungguhnya? Jadi, ini berputar ke sana, merujuk TAP MPR, dan segala macamnya. Tapi tidak ada penjelasan yang kuat, mengapa norma yang diujikan itu bertentangan dengan pasal-pasal yang dijadikan dasar pengujian? Dan itu harus ada justifikasi yang kuat dari Pemohon.

Nah, itu ... itu beberapa hal yang mesti Anda catat dan Anda pikirkan. Kalau rasanya relevan, silakan dipertimbangkan untuk masa perbaikan nanti.

Terima kasih, Pak Ketua.

73. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Prof. Saldi.

Berikutnya sekarang, Yang Mulia Bapak Dr. Suhartoyo, saya persilakan!

74. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Terima kasih, Prof. Ketua Panel Yang Mulia.

Saya menambahkan, ya, untuk Kuasa Hukum. Permohonan ini sebenarnya bisa di ... lebih di ... apa ... disederhanakan, sehingga tidak ada redundancy mengenai argumen-argumen dalam Posita, dalam ... ini kan terlalu ... terlalu ... apa ... terlalu pengulangan-pengulangan, termasuk dalam Kewenangan. Ini Kewenangan sebenarnya cukup sampai pada angka 4 atau 5. Kemudian, langsung angka 10 itu dinaikkan menjadi angka 6, sudah selesai. "Oleh karena Permohonan a quo berkaitan dengan pengujian konstusionalitas norma pasal ... Pasal 26, atau Pasal 25 itu, atau Pasal 22 angka 5. Oleh karenanya, Mahkamah berwenang mengadili Permohonan a quo." Jadi, bisa dihilangkan 3 atau 4 angka, ya, poin 3 atau 4 poin.

Kemudian, yang sebenarnya tidak salah, tapi kalau pembacaan sebuah Permohonan yang terlalu banyak, padahal bisa dinarasikan secara sederhana, sebenarnya kan juga memberi kemudahan kepada ... atau memberikan edukasi kepada publik. Bahwa siapa pun yang mengikuti Permohonan ini, nanti akan dengan mudah mencerna dan memahami Permohonan yang Saudara ajukan itu. Di samping untuk kepentingan Mahkamah Konstitusi, Para Hakim juga lebih mudah untuk ... apa ... memahami, apa sesungguhnya yang dimohonkan oleh ... substansi yang dimohonkan oleh Pemohon itu?

Oke. Kemudian, yang kedua berkaitan dengan Kedudukan Hukum. Saya juga ingin memberikan ... apa ... tambahan. Bahwa kalau dicermati Pasal 22 ini ... Pasal 22 angka 5, itu kan tidak bisa dilepaskan dari ketentuan atau ayat sebelumnya yang ... yang sebenarnya di ... di ... apa ... di Pasal 26 ayat (2) itu kan, "Penyusunan dokumen AMDAL dilakukan dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung." Meskipun sebenarnya di ayat (3)-nya membuka, kemudian peli ... yang dimaksud pelibatan masyarakat itu adalah diatur dalam PP. Ini kan yang Saudara uji, kan?

Nah, ketentuan Pasal 26 ayat (3) itu, kan sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari ayat (2)-nya, yang kemudian mengerucut, memberikan pembatasan. Dalam konteks pemberian pembatasan ini sesungguhnya, di situlah di-cluster, siapa sih sesungguhnya yang mempunyai anggapan kerugian konstitusional?

Nah, persoalannya adalah ... hari ini adalah Anda mewakili dari sebuah yayasan yang tadi Anda minta supaya itu ditarik lebih luas, jangan hanya terbatas pada masyarakat yang terdampak langsung. Saya kira, Permohonan ini ... apa ... argumentatif. Tapi, persoalannya adalah bagaimana kemudian Anda bisa mempunyai akses di dalam menegaskan kedudukan hukumnya atau legal standing itu? Karena di sana sudah dibatasi bahwa norma ini mengatur berkaitan dengan hak konstitusional masyarakat yang terdampak langsung. Sementara, Bapak tadi dalam menjelaskan, kan justru ingin jangan hanya masyarakat yang berdampak langsung, tapi kami yang aktif di bidang lingkungan, juga mestinya harus dilibatkan dalam penyusunan AMDAL itu. Maksudnya kan ke sana adresat-nya itu?

Hanya persoalannya, Pak, nanti dicermati bahwa Pasal 26 ayat (1) itu menegaskan, "Dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat." Nah, masyarakat ini masih general. Tapi di ayat (2) kemudian dipersempit, "Yang dimaksud masyarakat adalah masyarakat yang terdampak langsung." Nah, di ayat (3)-nya, "Masyarakat yang terdampak langsung itu diatur dengan PP."

Nah, kalau Anda sekarang hanya me-challenge ayat (3)-nya, padahal itu ruhnya ada di ayat (2) dan ayat (1), bagaimana? Karena itu saling berkelindan, saling berkaitan erat. Ayat (1), ayat (2), ayat (3) itu saling berke ... berkaitan erat. Kalau tiba-tiba hanya dipangkas di ayat (3)-nya, sementara ayat (2)-nya masih dibiarkan membatasi, apakah cita-cita dari Permohonan ini kemudian sudah bisa tercapai? Secara sederhana menurut saya belum. Anda nanti masih ketemu dengan ketentuan ayat (2)-nya itu, yang membatasi itu. Kenapa tidak kemudian mempersoalkan juga ayat (1), ayat (2), ayat (3)? Tapi sekali lagi, Anda harus dapat tiket dulu, Prinsipal Anda. Bagian dari masyarakat yang terdampak langsung atau bukan untuk mendapatkan standing itu?

Legal standing-lah kedudukan hukum atau ... apa ... persona standing judicio kalau Anda sering beracara di peradilan umum. Itu untuk menembus itu kan, harus cermat dan harus juga hati-hati ketika kemudian bisa meyakinkan kepada Mahkamah, supaya Mahkamah bisa masuk pada substansi. Tapi, substansi ketemunya juga tidak bisa dilepaskan dari apa yang saya sampaikan tadi, Pak. Ada keterkaitan erat antara ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), yang tidak bisa secara ujuk-ujuk kemudian ayat (3) saja dimaknai 'masyarakat bebas' karena ayat (2) masih membatasi, itu terlibat langsung, yang terdampak langsung.

Nah, mohon dicermati nanti, apakah benar yang saya sampaikan. Kalau tidak, ya, dikesampingkan saja apa yang saya sampaikan itu. Karena pada dasarnya nasihat atau saran ini kan tidak mengikat bagi Bapak-Bapak atau bagi Prinsipal Bapak kalau memang ada yang diyakini lebih firm, ya, silakan saja. Tapi paling tidak, ini bagian dari substansi yang menarik untuk saya sampaikan pada forum persidangan ini.

Kemudian di dalam Posita, tadi sudah saya ingatkan, supaya ini disederhanakan saja, Bapak. Kemudian, saya hal, ya, yang disampaikan tadi meskipun dalam perkara-perkara di peradilan TUN, peradilan umum, Prinsipal selalu mendapat legal standing (kedudukan hukum), tapi ada kekhususan di Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan anggapan kerugian konstitusional yang dijamin oleh konstitusi dengan berlakunya norma. Nah, normanya itu membatasi, Pak. Nah, itu bagaimana Bapak bisa membedah itu untuk bisa mendapatkan tiket legal standing tadi? Yakin kan dalam uraian-uraian perbaikan mendatang, supaya kami bisa meyakini bahwa memang baik ... apa ... baik aktual maupun potensial, Prinsipal Bapak mengalami kerugian dengan berlakunya norma ini. Karena norma ini adresat-nya adalah dibatasi hanya masyarakat yang terdampak langsung.

Itu saja, Yang Mulia Pak ... Prof. Arief. Terima kasih.

75. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, Yang Mulia Pak ... Bapak Dr. Suhartoyo. Terima kasih.

Yang terakhir dari saya. Ya, apa yang sudah disampaikan oleh Para Yang Mulia untuk mohon diperhatikan, dicatat. Kalau Saudara sependapat, silakan Anda ikuti. Tapi kalau tidak sependapat menjadi hak Saudara untuk mengenyampingkan, ya.

Jadi, pesan-pesan dari Yang Mulia, tadi sudah disampaikan yang inti, yang pertama, itu harus lebih disederhanakan. Mungkin bagian yang paling banyak itu uraian pada waktu Alasan Permohonan di Positanya, ya. Itu bisa diringkas juga, tapi intinya di situ menjelaskan kenapa pasal yang Anda ujikan ini bertentangan dengan pasal yang dijadikan batu uji atau landasan konstitusional pengujian di Undang-

Undang Dasar Tahun 1945. Saudara mencantumkan, berarti secara ringkas itu begini, Pasal 26 ini yang angka 2 ini, angka 5 ketentuan Pasal 25 diubah dengan ... khususnya yang berkenaan dengan angka 2, poin 2 itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Lah, di sini batu ujinya secara ringkas, saya sebut batu ujinya, itu ada 3, sehingga harus Anda tunjukkan pertentangannya dengan pasal-pasal itu. Ya, semakin banyak Anda menyebutkan batu ujinya, berarti semakin banyak uraian yang menyangkut pertentangannya di mana? Konsistensi, koherensi, apakah linier atau tidak, bersesuaian atau tidak dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal itu? Anda harus menunjukkan ketidaksesuaiannya atau bertentangannya di mana, itu di Posita yang paling banyak, ya.

Kewenangan tadi disederhanakan. Legal Standing juga disederhanakan, yang penting Saudara bisa menguraikan ada sebagai subjek hukum, badan hukum privat, itu bisa mempunyai kewenang ... legal standing karena dirugikan hak konstitusionalnya bisa secara actual dan bisa secara potensial.

Kemudian penutup dibuang. Kalau memang itu penutup itu penting kesimpulan itu, ya, poin-poin penutup itu, bisa di-insert, dimasukkan di dalam Posita ya, enggak perlu muncul sebagai kesimpulan. Terus kemudian, Saudara harus merumuskan Petitumnya dengan sebaik-baiknya. Untuk bisa me ... itu, harus konsisten, keinginannya dijelaskan di Posita, kemudian kristalisasinya diwujudkan dalam Petitum itu.

Saya sekarang menambahkan begini, apakah betul ... pertanyaan saya, apakah betul hak konstitusional Anda itu dirugikan dengan frasa atau dengan ayat ini, ayat ... poin 2 ini? Terutama frasa *melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung*. Organisasi Saudara, organisasi lingkungan Saudara berada di Aceh. Untuk proyek kegiatan usaha yang dilakukan di Aceh, berarti organisasi Saudara bisa terkena dampak langsung. Tapi untuk proyek-proyek atau kegiatan usaha yang akan dilaksanakan di luar Aceh, apakah Saudara tidak bisa terlibat, ya?

Selama ini yang ... apa ... sebagaimana saya ketahui, sebetulnya masyarakat yang terkena dampak langsung itu bisa meminta organisasi Saudara untuk melakukan supervisi. Sama saja ini Pemohonnya adalah Pemohon yang ada di Aceh, organisasi lingkungan yang ada di Aceh, tapi bisa meminta kuasa hukum Anda berasal di Jakarta, kan bisa. Nah, ini kan, sebetulnya tidak dibatasi hak konstitusionalnya, masak dibatasi. Karena Saudara sebagai organisasi, privat organisasi lingkungan hidup ini masih tetap dimungkinkan untuk melakukan supervisi dalam penyusunan AMDAL terhadap masyarakat yang terkena dampak langsung, kalau itu Anda diminta. Tapi masyarakat yang terkena dampak langsung bisa meminta organisasi lingkungan yang lain karena organisasi lingkungannya tidak hanya Saudara, banyak sekali di Indonesia, ya, yang bergerak di bidang perlindungan terhadap

lingkungan hidup yang baik dan sehat. Ini sebetulnya Anda harus mulai bisa menguraikan dari latar belakang filosofi perubahan ini.

Jadi, sebetulnya pasal ini kenapa diubah? Karena dalam rangka upaya untuk percepatan investasi, percepatan kegiatan dan usaha yang akan dilakukan, sehingga bisa membuat satu daerah itu menampung banyak tenaga kerja, menampung, kemudian memperluas perkembangan peningkatan ekonomi nasional. Kalau itu dibuka sebagaimana sesuai dengan permintaan Saudara, nanti masyarakat yang terkena ... tidak terkena dampak langsung, bisa ikut nimbrung di situ semua, akhirnya usaha atau kegiatan itu tidak bisa jalan-jalan, investasi tidak masuk, perekonomian tidak segera menggeliat untuk mensejahterakan rakyat, sehingga ada upaya untuk ... ya ini hanya masyarakat yang terkena dampak langsung saja. Meskipun organisasi lingkungan itu bisa tetap melakukan supervisi kalau diberi kuasa oleh masyarakat yang terkena dampak langsung. Lah, konstruksi yang kayak gitu, itu coba Anda gugat ya, melalui teori-teori yang Anda sebutkan atau melalui landasan hukum yang disebutkan di dalam pasal Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 28 yang banyak itu ... yang 3 itu tadi yang Anda sebutkan, ya.

Karena apa? Karena kalau semakin banyak organisasi atau masyarakat yang tidak terkena dampak langsung ikut nimbrung di situ, ikut berpartisipasi di situ, bisa menghambat upaya percepatan dibukanya usaha atau suatu kegiatan. Ini tetap harus memenuhi AMDAL yang baik dan benar, tetapi yang bisa melakukan ... yang minta ... apa ... yang dilibatkan adalah masyarakat setempat. Masyarakat setempat, saya tahu persis, belum tentu mempunyai kemampuan untuk bisa menyusun atau berpartisipasi dalam penyusunan AMDAL karena keterbatasan ya ... apa ... kompetensi atau mengenai ... apa ... pengetahuan mereka, mengenai lingkungan hidup. Oleh karena itu, masyarakat bisa meminta supervisi organisasi lingkungan, itu ya.

Kebetulan saya sudah puluhan tahun juga menjadi dosen dalam mata kuliah hukum lingkungan, jadi bayangan-bayangan semacam itu sudah bisa terbayangkan dengan baik, sehingga sebetulnya ada filosofi itu. Lah, filosofi itu coba Saudara konstruksikan, diadu, dikontestasikan dengan Pasal 28 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Yang betul itu ada keinginan Anda untuk memperluas itu atau yang betul itu yang sudah tercantum di dalam Pasal 26 angka 2 ini? Itu coba Anda pikirkan. Nah itu dimasukkan di dalam Petium, ya.

Saya kira itu dari saya, ya. Anda bisa mengerti apa yang sudah dijelaskan kita bertiga untuk menyempurnakan? Tapi, sekali lagi, tergantung pada Saudara akan mengenyampingkan atau mengikuti saran, masukan dari kita, itu hak Saudara.

Saya silakan, persilakan untuk menyampaikan sesuatu komentar Anda, sedikit.

76. KUASA HUKUM PEMOHON: HARLI

Ya, saya kira mengerti, Yang Mulia. Kami akan melakukan perbaikan ini dalam tenggat waktu 14 hari, Yang Mulia. Kami akan perbaiki dan akan berdiskusi dengan ... dengan Pemohon.

77. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik.

78. KUASA HUKUM PEMOHON: HARLI

Memang kami akan memperluas definisi pembatasan mengenai masyarakat.

79. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

80. KUASA HUKUM PEMOHON: HARLI

Terhadap hak atas masyarakat terkena dampak itu. Karena memang kami menganggap bahwa misalnya harimau yang ... gajah yang di Aceh kemarin itu dibunuh oleh orang yang ini. Jadi persoalannya, masyarakat yang ... apa ... yang itu tidak peduli dengan gajah itu, tapi kami di sana, Yayasan HAKA di Aceh itu peduli dengannya. Jadi, punya kepentingan untuk melindungi gajah, termasuk (...)

81. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke, dari sisi itu, ya. Nanti dituangkan di Posita saja.

82. KUASA HUKUM PEMOHON: HARLI

Siap, Yang Mulia, ya.

83. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Jadi, ada masyarakat yang sebetulnya karena awam tidak tahu dan mereka tidak peduli, tapi kalau yang peduli, bisa minta supervisi Anda, gitu, kan?

84. KUASA HUKUM PEMOHON: HARLI

Siap, Yang Mulia.

85. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tapi kalau masyarakat yang tidak peduli, berarti kan yang dirugikan itu kan bukan masyarakatnya, tapi yang dirugikan adalah lingkungannya, kan?

86. KUASA HUKUM PEMOHON: HARLI

Ya, Yang Mulia.

87. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, itu. Kan begitu?

88. KUASA HUKUM PEMOHON: HARLI

Kami melindungi kepentingan itu, Yang Mulia.

89. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, makanya itu karena organisasi lingkungan itu tidak semata-mata melindungi masyarakat, tetapi juga melindungi lingkungan.

90. KUASA HUKUM PEMOHON: HARLI

Siap, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT

Karena yang dilindungi adalah benda-benda mati yang tidak bisa berbuat hukum, kan gitu, kan? Misalnya sungai, gunung, atau sebagainya. Lah yang mewakili benda-benda itu adalah organisasi lingkungan, kan gitu, kan teorinya?

91. KUASA HUKUM PEMOHON: HARLI

Benar, Yang Mulia.

92. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, begitu. Saya juga paham apa yang akan Anda anukan, tapi itu mohon untuk bisa dituangkan secara konkret, secara jelas di dalam Positanya, ya. Kemudian mengalir sampai ke Petitumnya, ya Mas Harli.

Ada lagi? Yang Mulia Pak Suhartoyo akan menambahkan. Saya persilakan, Yang Mulia.

93. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pemohon, ya. Ini kan setelah kami cermati, mungkin kalau sudah ada perubahan atau belum, nanti kalau sudah, ya, dicantumkan saja perubahan itu. Kalau belum, kan Anda mendasarkan pada Pasal 16 ayat (5) berkaitan kewenangan pengurus untuk bisa ... untuk mewakili kepentingan yayasan di pengadilan, di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian dengan pembatasan sebagai berikut. Coba nanti dicek di AD/ART-nya itu, pembatasannya itu a, b, c, d, e, f. Nanti dicermati Pasal 16 itu ayat (5).

Nah, kemudian di ayat (6) ini, Pak, ini harus ada persyaratan untuk mewakili sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) itu harus mendapat persetujuan dari pembina. Nah, ini kami belum lihat ada enggak dari pembina itu. Karena saya cermati kan, yang mengajukan ini hanya pengurus yang tiga orang itu, ketua, sekretaris, dan bendahara. Sementara yang pihak ke-4 sebagai pembina yang disyaratkan dalam Pasal 16 ayat (6) itu belum dimasukkan. Mana persetujuannya? Karena Anda tidak bisa menggunakan kewenangan itu Prinsipal Anda, pengurus-pengurus itu, kalau tidak mendapat persetujuan dari ... dari pembina yang disyaratkan di Pasal 16 ayat (6).

Jadi, dalam perbaikan nanti kalau belum ada, supaya itu dilampirkan persetujuan untuk ... apa ... memperjuangkan kepentingan yayasan ini di pengadilan. Kemudian juga ditempati a, b, c, d, e, f, ini bagian dari pengajuan permohonan konstitusional pengujian undang-undang di MK tidak ini? Saya tidak menemukan. Karena hanya dibatasi meminjam atau meminjamkan uang, mendirikan suatu usaha baru, memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap, membeli dan/atau dengan cara lain mendapatkan atau membeli harta tetap, menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan, yang f, terakhir, mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi. Yang khusus untuk pengujian undang-undang tidak ada, untuk kewenangan pengurus mewakili kepentingan yayasan di pengadilan. Tidak ter-cover di a sampai f. Itupun juga masih disyaratkan harus mendapat persetujuan pembina.

Nanti tolong kalau sudah ada perubahan disampaikan bahwa mana kewenangan yang lebih luas yang diberikan oleh pengurus ... diberikan kepada pengurus di dalam anggaran dasar/anggaran rumah

tangga. Kalau Pasal 35 ayat (1) itu kan, aturan umum undang-undang Yayasan, tapi secara khusus ada di yayasan, Pak, nanti tolong kami diberi anu ... supaya kedudukan hukum juga ini berangkat dari kuasa itu, dari bagaimana Prinsipal Anda itu mempunyai apa ... kepentingan konstitusional yang bisa diperjuangkan di MK mengatasnamakan yayasan itu.

Itu saja, Prof, terima kasih.

94. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih, Yang Mulia Bapak Dr. Suhartoyo.

Jadi, itu Saudara- Saudara, Para Pemohon dan Prinsipal, baik Prinsipal maupun Kuasa Hukumnya. Jadi, intinya itu sebetulnya organisasi lingkungan itu pada prinsipnya, bisa mempunyai hak atau mempunyai legal standing, misalnya dalam class action itu, itu kan tidak hanya melindungi masyarakat kalau ada pencemaran lingkungan dan yang lain- lain yang berhubungan dengan itu, tapi sebetulnya ada teori yang harus dibangun Saudara, yang berkaitan dengan yang apa yang sudah saya sebutkan tadi. Saudara sebagai organisasi lingkungan itu bisa mewakili alam, mewakili sungai, mewakili gunung karena mereka itu benda- benda mati yang harus tetap bisa dilindungi kelestariannya, kan begitu teori. Nanti baca buku- buku lingkungan hidup, ya, itu buku yang paling bagus, bukunya Guru Besar UGM Almarhum Profesor siapa ... saya lupa namanya Koesnadi Hardjasoemantri, itu bagus itu, ya, tolong dibaca (...)

95. KUASA HUKUM PEMOHON: HARLI

Ya, Yang Mulia.

96. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Teori- teori yang bisa memperkuat Permohonan Anda, meskipun ini harus disederhanakan, mungkin tidak perlu sampai 37 halaman, bisa 20 halaman saja sudah cukup untuk mengajukan Permohonan di Mahkamah Konstitusi. Saya kira itu, Saudara, ada lagi yang akan disampaikan? Cukup, ya?

97. KUASA HUKUM PEMOHON: HARLI

Cukup, cukup, Yang Mulia.

98. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Kalau begitu Saudara diberi kesempatan untuk menyerahkan paling lambat berkas perbaikan Saudara itu hari Senin, 8 November 2021 paling lambat, diserahkan 2 jam sebelum hari persidangan kalau anu nanti, ya 2 jam sebelum hari persidangan, baik berupa softcopy- nya, ya, nanti Mahkamah yang akan menggandakan untuk kita menerima perbaikan permohonan itu. Ada yang akan Anda sampaikan?

99. KUASA HUKUM PEMOHON: HARLI

Cukup, Yang Mulia.

100. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Cukup, ya, tapi Mahkamah juga bisa saja lebih dari tanggal itu, baru mengadakan persidangan, ya, itu catatan, tapi ya Saudara diharapkan dalam waktu 14 hari, perbaikan tersebut diserahkan pada hari sidang, 2 jam sebelumnya, ya.

101. KUASA HUKUM PEMOHON: HARLI

Ya, Yang Mulia.

102. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, kalau begitu ada lagi yang akan disampaikan, Pak Suhartoyo? Prof Saldi, cukup? Baik, kalau begitu, terima kasih. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.03 WIB

Jakarta, 26 Oktober 2021
Panitera,

ttd.

Muhidin

NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).